

BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA TERHADAP INTENSIFIKASI PENAGIHAN
UTANG PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR UNTUK
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT**

A. Dasar Teori Dalam Lingkup Penelitian ini

1. Teori Negara Hukum

Tentang konsep negara Indonesia menjadi negara hukum sudah ditetapkan pada tanggal 9 November 2001 dan sudah ditegaskan di dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke IV yang berbunyi (Husen, 2019, hal. 1):

“Negara Indonesia adalah negara hukum”

Di dalam negara hukum terdapat 5 (lima) konsep negara sebagai negara hukum yaitu: (Azhary, 1992, hal. 73)

1. *Rechtsstaat*
2. *Rule of Law*
3. *Socialist Legality*
4. Nomokrasi Islam
5. Negara Hukum (Indonesia)

Indonesia sendiri menggunakan konsep Negara Hukum atau istilah bahasa Belandanya adalah “*Rechtsstaat*” istilah lainnya yang digunakan oleh Indonesia adalah “*The Rule Of Law*” (Notohamidjojo, 1970, hal. 27). Walau

istilah ini memiliki latar belakang yang berbeda untuk saat ini perbedaan dari keduanya sudah tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama yaitu untuk mensejahterakan, melindungi masyarakatnya (Hadjon, 1987, hal. 70).

Menurut Plato dan Aristoteles menjelaskan Negara Hukum sebagai konsep negara yang adil. menurut Plato negara hukum adalah negara yang hukumnya dapat mensejahterakan bagi rakyatnya, sedangkan menurut Aristoteles negara hukum adalah negara yang memberikan keadilan bagi rakyatnya (Azhary, 1992, hal. 27). Dalam filsafatnya keduanya menyinggung cita-cita manusia di dalam dunia hukum, yaitu (Saragih, 2000, hal. 131):

1. Cita-cita untuk mengejar kebenaran
2. Cita-cita untuk mengejar kesusilaan
3. Cita-cita untuk mengejar keindahan
4. Cita-cita untuk mengejar keadilan

Dalam konstitusi menegaskan bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum (*Rechtsstaat*) hukum Negara Kekuasaan (*Machtstaat*). Adapun unsur-unsur pokok negara hukum Republik Indonesia, adalah (Azhary, 1992, hal. 83-84):

1. Pancasila
2. Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Sistem Konstitusi

4. Persamaan
5. Peradilan Bebas

Indonesia sebagai negara hukum memilih 5 (lima) ciri-ciri/ kriteria sebagai negara hukum yaitu (Suseno, 1997, hal. 32):

1. Fungsi negara dijalankan oleh Lembaga yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan sebuah undang-undang dasar
2. Undang-undang dasar menjamin hak asasi manusia yang paling penting
3. Badan-badan negara menjalankan kekuasaan masing-masing selalu dan hanya taat pada dasar hukum yang berlaku
4. Tindakan badan negara, dan masyarakat dapat mengadu ke pengadilan dan putusan pengadilan yang telah dilaksanakan oleh badan negara
5. Badan kehakiman harus bebas dan tidak boleh memihak kepada siapapun

A. Negara hukum di Indonesia sendiri merupakan negara hukum materiil atau sering disebut dengan negara hukum modern (*modern rechtsstaat*). Di dalam hukum materiil menegaskan bahwa tugas pemerintah bukan saja melaksanakan ketentuan undang-undang saja melainkan bertugas membuat undang-undang. Di dalam hukum materiil juga menjelaskan bahwa tugas negara sebagai negara hukum

adalah berkewajiban secara aktif untuk terlibat dalam berbagai bidang di kehidupan rakyatnya demi tercapainya tujuan negara baik di bidang sosial maupun di bidang ekonomi rakyatnya. Gagasan ini terkenal disebut dengan *Welfare State* (Negara Kesejahteraan) (Mustafa, 1982, hal. 22-23).

Gagasan negara kesejahteraan ini sudah dirumuskan tujuan pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

“..... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial”

Maksud dari tujuan merumuskan bahwa negara wajib membebaskan warganya dari ketergantungan pada mekanisme pasar untuk mendapatkan kesejahteraan dengan menjadikannya sebagai hak untuk setiap warga yang dapat disediakan oleh negara (Husodo, 2006, hal. 9).

2. Teori Hukum

Teori hukum adalah teori dibidang hukum yang berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa yang dijelaskan itu adalah ilmiah atau memenuhi standar yang teoritis (Juhaya, 2014, hal. 53). Teori hukum mengartikan bahwa hukum adalah suatu kenyataan dan

kenyataan pandangan-pandangan yang hidup didalam di dalam masyarakat (Marzuki, 2020, hal. 4).

Teori hukum bila dikaitkan dengan fungsi hukum menjadi sebuah perlindungan kepentingan untuk masyarakat yang mempunyai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, karena tujuan dasar hukum adalah menciptakan masyarakat yang tertib, dan seimbang dalam kehidupan bermasyarakat dan untuk mencapai tujuan tersebut hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antara pemerintah dan masyarakat (Mertokusumo, 2003, hal. 77).

Dalam mewujudkan tujuan hukum perlu adanya asas-asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum, yaitu (Erwin, 2012, hal. 123):

a. Asas Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah ketentuan yang pasti karena hukum secara hakiki harus adil maka asas ini menjadi pedoman kelakukaan dan adil. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya, asas kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan secara sosiologi (Rato, 2010, hal. , hal.).

Menurut Gustav Radbruch asas kepastian hukum ini memiliki hal yang mendasar yaitu (Rato, 2010, hal. 60):

- 1) Hukum itu positif itu adalah perundang-undangan
- 2) Hukum itu berdasarkan pada fakta

- 3) Hukum itu harus dirumuskan secara jelas sehingga menghindari adanya kekeliruan dalam pemaknaan dari undang-undang tersebut
- 4) Hukum positif tidak boleh mudah diubah

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo mendefinisikan bahwa asas kepastian hukum, adalah (Askin, 2012, hal. 101):

“Kepastian hukum adalah sebuah jaminan tentang hukum tersebut yang harus dijalankan dengan cara yang baik dan benar. Kepastian hukum menuntut adanya upaya peraturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga peraturan tersebut memiliki aspek secara yuridis dan dapat menjamin adanya kepastian hukum tersebut berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati oleh setiap masyarakat”

b. Asas Keadilan Hukum

Pengertian asas keadilan ini sudah ditegaskan pada penjelasan Pasal 2 Huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, yaitu:

“Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban”

Menurut L.J Van Apeldoorn mendefinisikan bahwa asas keadilan, ialah:

“Keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama” (Apeldoorn, 1993, hal. 11).

Lebih lanjut menurut Fence M. Waktu mengukur asas keadilan sebagai berikut (Waktu, 2012, hal. 484):

“keadilan pada hakikatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya berdasarkan bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama dimuka hukum”

Pada pengertian di atas ini menjelaskan bahwa maksud dari keadilan adalah menuntut tiap-tiap perkara harus memiliki keseimbangan tersendiri.

Nilai-nilai keadilan ini haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup Bersama didalam suatu kenegaraan untuk mensukseskan tujuan negara yang mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyatnya (Santoso, 2014, hal. 86). Keadilan sangat erat kaitanya dengan negara hukum karena memang tujuan dari hukum sendiri adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat (Santoso, 2014, hal. 91).

c. Asas Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan hukum ini merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum karena dari adanya tujuan hukum asas kemanfaatan ini akan dilihat bilamana hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapainya, jika sudah tercapai maka disanalah ditemukan adanya kemanfaatan dari hukum itu sendiri (Sampara, 2011, hal. 40).

B. Tinjauan Umum Tentang Pajak

1. Dasar-Dasar Pajak

a. Pengertian Pajak

Sebagai kontribusi yang sangat berpengaruh dalam perkembangan pembangunan Negara pengertian atau definisi pajak sudah diatur didalam Pasal 1 Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selain pengertian pajak di atas pengertian pajak juga dikemukakan oleh bermacam-macam para ahli yang Nampak berbeda namun mempunyai inti dan tujuan yang sama, yaitu:

Pajak menurut Mardiasmo yang menyatakan bahwa (Mardiasmo, 2008, hal. 1):

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Pajak menurut Siti Resmi yang menyatakan bahwa (Resmi, 2008, hal. 29):

“Pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan Negara karena suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Untuk itu tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung namun digantikan dengan Negara memelihara kesejahteraan umum.”

Pajak menurut Waluyo yang menyatakan bahwa (Waluyo, 2011, hal. 117):

“Pajak adalah iuran wajib yang berupa uang atau barang yang dipungut oleh pengusaha berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dari jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Pajak menurut P.J.A. Andriani yang menyatakan bahwa (Adriani, 2014, hal. 71):

“Pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjukkan secara langsung.”

Dari beberapa definisi pajak menurut para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh setiap warga Negara yang telah memenuhi syarat objektif dan subjektif untuk membayar pajak, dan dipungut oleh pemerintah, pajak bukanlah hukuman untuk warga Negara namun pajak merupakan kewajiban tertentu yang berdasarkan dengan kekuatan perundang-undang serta peraturan pelaksanaannya, di dalam pembayaran pajak juga tidak dapat ditunjukkan antara kontraprestasi individual oleh pemerintah.

Adapun ciri-ciri pajak adalah (Ratnawati, 2015, hal. 122):

1. Pemungutan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diatur dan pelaksanaannya
2. Pada saat membayar pajak pertimbangan perseorangan oleh Negara tidak dapat dibuktikan,
3. Pajak dipungut oleh Negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
4. Pungutan pajak bertujuan untuk pengeluaran-pengeluaran umum pemerintah dan jika masih ada *surplus* akan digunakan untuk investasi publik.

2. Fungsi Pajak

Fungsi pajak mempunyai peranan yang sangat penting di dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai

semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan atau untuk fasilitas umum.

Fungsi-fungsi pajak adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Fungsi ini terletak pada sektor publik, yaitu untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk membiayai pengeluaran Negara secara rutin yang digunakan untuk pembangunan Negara, belanja pegawai, pemeliharaan fasilitas dan lain-lainya.

2. Fungsi Mengatur (*Regulated*)

Fungsi ini menjadikan pajak sebagai alat bagi pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu, baik dalam bidang ekonomi moneter, sosial, kultural, maupun dalam bidang politik (Hartati, 2015, hal. 35).

3. Wajib Pajak

Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mendefinisikan bahwa:

“Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Maka menurut definisi di atas bahwa subjek pajak mempunyai 2 unsur yaitu:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi

Pada hal ini wajib pajak orang pribadi adalah wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif maupun objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Wajib Pajak Badan

Pada hal ini wajib pajak badan sudah diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan bahwa:

“ Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara maupun badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi”

4. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak menurut Chaizi Nasucha dalam Siti Kurnia

Rahayu mengemukakan bahwa (Hartati, 2015, hal. 24):

“kepatuhan wajib pajak adalah kepatuhan WP dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang kepatuhan dalam pembayaran tunggakan”

Kepatuhan Wajib Pajak adalah salah satu bentuk ketaatan dari orang pribadi maupun badan dalam membayar pajaknya. Kepatuhan wajib pajak

menjadi sebuah kunci dalam perpajakan untuk mendorong peningkatan penerimaan Negara dari sektor pajak. Kepatuhan wajib pajak diperlukan adanya kesadaran dalam diri wajib pajak bila mana kesadaran wajib pajak untuk membayar pajaknya maka kepatuhan wajib pajak pun akan meningkat.

Menurut Siti Kurnia Rahayu tentang kesadaran wajib pajak bahwa (S. K. Rahayu, 2017, hal. 191):

“Kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara seperti pemungutan tarif pajak, teknis pemeriksaan pajak, penerapan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”

5. Jenis Pajak

Pajak mempunyai beberapa jenis dan dikelompokan menjadi tiga jenis, yaitu (Resmi, 2008, hal. 7-8):

1) Berdasarkan golongannya pajak dikelompokan atas dua golongan yaitu:

a) Pajak Langsung

Pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan pada orang lain.

Contoh: PPh, PPN, PPnBM, Pajak Bumi dan bangunan (PBB), Bea Materai.

b) Pajak Tidak langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dapat dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2) Berdasarkan sifatnya, pajak dikelompokan atas:

a) Pajak Subjektif

Pajak berperangkat atau berada pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPn)

b) Pajak Objektif

Pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak atas Barang Mewah (PPnBM)

3) Berdasarkan Lembaga Pemungutnya pajak dikelompokan atas:

a) Pajak Pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak atas Penjualan Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

b) Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan membiayai rumah tangga daerah.

1) Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan bermotor dan Pajak

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak

Restoran, dan Pajak Hiburan.

6. Sistem Pemungutan pajak

Sistem pemungutan pajak bertujuan untuk pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat. Ada tiga syarat sistem pemungutan pajak yang diatur didalam Pasal 23 A Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat, yaitu (Mardiasmo, 2008, hal. 7):

1. *Official Assessment System*

Sistem ini memberi kewenangan pada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak, sistem ini memiliki ciri-ciri seperti pemerintah mempunyai kewenangan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pemerintah (fiskus), wajib pajak bersifat pasif dan utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan oleh pemerintah.

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang, sistem ini memiliki ciri-ciri seperti wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri, wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dan fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi, sistem pajak ini bisa digunakan untuk Pajak Penghasilan (PPh).

3. *Withholding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak.

7. Asas Pemungutan Pajak

Di Dalam pemungutan pajak perlu diperhatikan asas-asas pemungutan pajak. Asas-asas pemungutan pajak yang terkenal di khalayak ramai hingga saat ini adalah menurut Adam Smith (1723-1790). Asas-asas pajak tersebut adalah sebagai berikut (Sari, 2014, hal. 59):

1) *Asas Equality* (Asas Keadilan)

Asas ini menyangkut keadilan pendistribusian pajak dari berbagai kalangan, yang mengandung arti bahwa setiap orang yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama. Asas ini mengajarkan bahwa setiap orang dikenakan pajak yang sama.

2) *Asas Certainty* (Asas Kepastian Hukum)

Dalam asas ini menjelaskan bahwa pajak yang harus dibayar oleh masing-masing wajib pajak harus bersifat pasti, jelas dan tidak bersifat sewenang-wenangnya. Artinya wajib pajak harus ada kepastian yang jelas tegas untuk dijadikan pegangan yang memungkinkan mengenai bentuk, subjek, objek, jenis, tarif berdasarkan undang-undang yang berlaku.

3) *Asas Convenience of Payment* (Asas Tepat Waktu)

Asas ini menyangkut tata cara pembayaran pajak, yang mengandung pengertian bahwa pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu saat yang paling memudahkan dan menyenangkan bagi wajib pajak untuk membayarnya.

4) Asas *Efficiency* (Asas efisiensi)

Asas ini menjelaskan bahwa dimana biaya pemungutan pajak tidak lebih besar dari penerimaan pajak. Hal ini bertujuan agar tidak adanya penyimpangan dari perilaku wajib pajak.

Selain menurut Adam Smith, W.J de Langen adalah seorang ahli pajak yang menerangkan bahwa asas-asas pemungutan pajak terdiri dari 7 (tujuh) asas pokok perpajakan yaitu (Soestrino, 1982, hal. 117):

- a. Asas kesamaan, ialah bahwa seseorang dalam keadaan yang sama hendaknya dikenakan pajak yang sama dan tidak boleh adanya diskriminasi dalam pemungutan pajak.
- b. Asas daya pikul, adalah asas yang menyatakan bahwa wajib pajak hendaknya terkena beban pajak yang sama seperti orang yang memiliki pendapatan tinggi maka pembayaran pajak mereka pun tinggi begitu pula dengan mereka yang memiliki pendapatan rendah maka pajak mereka pun rendah.
- c. Asas keuntungan istimewa, ialah asas yang menyatakan bila ada seseorang yang mendapatkan keuntungan istimewa maka hendaknya pula dikenakan pajak istimewa.

- d. Asas manfaat, adalah asas yang pengenaan pajaknya oleh pemerintah dan didasarkan atas alasan bahwa masyarakat menerima manfaat barang-barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah.
- e. Asas kesejahteraan, adalah asas yang menyatakan bahwa hasil pajak digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah akan tetapi tujuan hasil pajak tersebut digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- f. Asas keringanan beban, asas ini menyatakan bahwa dalam membayar pajak wajib pajak hendaknya diusahakan untuk menanggung beban pajak sekecil-kecilnya dengan tujuan tidak membebani wajib pajak.
- g. Asas keseimbangan, asas ini menyatakan bahwa pajak tidak boleh mengganggu perasaan hukum, perasaan keadilan dan kepastian hukum.

Selain penjelasan di atas teori dasar lainnya yang menjelaskan tentang adanya pemungutan pajak adalah teori asuransi dan teori kepentingan. Teori asuransi ini menjelaskan bahwa negara mempunyai tugas untuk melindungi warganya dari segala kepentingannya baik keselamatan dan jiwanya maupun keselamatan harta bendanya, sedangkan Teori Kepentingan adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara termasuk kepentingan perlindungan jiwa dan harta (Santoso, 2014, hal. 26).

8. Timbulnya Utang Pajak

Timbulnya utang pajak karena undang-undang dengan syarat-syarat adanya perbuatan, keadaan, dan peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak, contohnya bilamana wajib pajak memiliki harta bergerak dan harta

tidak bergerak maka wajib pajak dikenakan utang pajak sebagaimana yang sudah diatur didalam Undang-Undang NO 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (Bohari, 2016, hal. 122).

Utang pajak mempunyai 2 paham, yaitu (Setiady, 2008, hal. 6):

a. Faham Formal

Menurut faham formal utang pajak timbul karena adanya perbuatan fiskus yang menerbitkan SKP dimana seseorang tidak mempunyai kewajiban membayar pajak jika fiskus belum menerbitkan SKP.

b. Paham Materiil

Menurut paham materiil timbulnya utang pajak karena telah terpenuhi ketentuan-ketentuan yang sudah diatur didalam undang-undang atau karena *tatbestand*.

9. Hapusnya Utang Pajak

Utang pajak yang dapat dihapuskan adalah utang pajak yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak tambahan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi (Bohari, 2016, hal. 129).

Dari pernyataan diatas maka ada beberapa kemungkinan hapusnya utang pajak, yaitu (Nurmantu, 2005, hal. 141):

1. Pembayaran
2. Kompensasi
3. Kadaluarsa
4. Pembebasan

5. penghapusan

a. Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo sanksi perpajakan adalah:

“Sanksi Perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan akan dituruti, ditaati, dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2008, hal. 62)”

Menurut Siti Kurnia Rahayu sanksi perpajakan adalah:

“Sanksi adalah sebagai kontrol atau pengawasan dari pemerintah untuk menjamin ditaatinya peraturan-peraturan oleh warga Negara agar tidak terjadi pelanggaran pemenuhan kewajiban”

Dari pengertian sanksi perpajakan menurut para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan adalah jaminan dari pemerintah yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran aturan perpajakan dari wajib pajak yang tidak patuh akan peraturan perpajakan sesuai perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang no 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa terdapat 2 (dua) jenis sanksi perpajakan yaitu:

1 Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada Negara khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sanksi administrasi terdiri dari 3 (tiga) macam yaitu (Mardiasmo, 2008, hal. 59):

a) sanksi administrasi berupa denda

- b) sanksi administrasi berupa bunga
- c) sanksi administrasi berupa kenaikan.

2 Sanksi Pidana

Sanksi Pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Sanksi pidana merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi (Mardiasmo, 2008, hal. 59).

Sanksi pidana ini merupakan upaya terakhir yang diberikan oleh pemerintah agar peraturan perpajakan bisa benar-benar dipatuhi oleh wajib pajak

Sanksi pidana perpajakan diatur dalam Pasal 38, 39, 39A, 41, 41A, 41B, dan 41 C Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan disimpulkan menjadi 3(macam) yaitu:

- a) Denda Pidana
- b) Pidana Kurungan
- c) Pidana Penjara.

C. Pajak Daerah

1. Pajak Daerah.

Pajak daerah bertujuan untuk sebagai salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pajak Daerah diatur di dalam Pasal 10 Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa:

“Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan Imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Selain menurut peraturan perundang-undangan, ada beberapa pengertian pajak daerah menurut para ahli yaitu:

Menurut Marihot P Siahaan menyatakan bahwa (Siahaan, 2006, hal. 9):

“Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, iuran tersebut dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”

Menurut Adrian Sutedi menyatakan bahwa (Sutedi, 2008, hal. 12):

“Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah-daerah swatantra, seperti provinsi, kota, kabupaten. Sedangkan sebagian merumuskannya sebagai pajak Negara yang diserahkan kepada daerah dan dinyatakan sebagai pajak daerah dengan undang-undang yang berlaku”

2. Prinsip Pajak Daerah

Adapun prinsip-prinsip yang mengatur tentang pajak daerah adalah sebagai berikut (Pohan, 2021, hal. 19):

1. Pemberian kewenangan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah tidak terlalu membebani rakyat dan relative netral terhadap fiskal nasional.
2. Jenis pajak dan retribusi daerah dapat dipungut oleh daerah yang hanya diatur di dalam perundang-undangan,

3. Kewenangan diberikan kepada daerah untuk menetapkan tarif pajak daerah dalam batas tarif minimum dan maksimum sesuai dengan perundang-undangan
4. Pemerintah hanya memungut pajak sesuai dengan undang-undangan yang berlaku,
5. Pemungutan pajak daerah diawasi secara preventif dan korektif. Rancangan peraturan daerah harus mendapatkan persetujuan pemerintah sebelum menetapkan Perda, bilamana peraturan tersebut dilanggar akan dikenakan sanksi.

3. Jenis Pajak Daerah

Menurut Pasal 2 Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa terdapat jenis jenis pajak daerah diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pajak Provinsi yang meliputi 5 jenis yaitu:
 - 1) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
 - 2) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
 - 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
 - 4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan
 - 5) Pajak Rokok
- b. Pajak Kabupaten/Kota yang meliputi 11 jenis yaitu (Faruq, 2018, hal. 93):
 - a) Pajak hotel

- b) Pajak restoran
- c) Pajak hiburan
- d) Pajak reklame
- e) Pajak penerangan jalan
- f) Pajak mineral bukan logam dan batuan
- g) Pajak parker
- h) Pajak air tanah
- i) Pajak hasil usaha sarang burung walet
- j) Pajak bumi dan bangunan
- k) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

4. Ciri-Ciri Pajak Daerah

Menurut Siahaan ada beberapa prinsip ciri-ciri pajak daerah, adapun ciri-ciri yang dimaksud adalah sebagai berikut (Siahaan, 2006, hal. 197):

1. Pajak Daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti perbandingan antara penerimaan pajak harus lebih besar dibandingkan ongkos pemungutnya
2. Penerimaan pajaknya relatif stabil
3. Dasar pengenaan pajaknya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan dan kemampuan untuk membayar

5. Pendapatan Asli Daerah

Sebagaimana sudah diatur di dalam pasal 1 ayat (18) Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa:

“Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Menurut Nurcholis yang mendefinisikan PAD bahwa

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lainya” (Nurcholis, 2007, hal. 182).

Pendapatan Asli Daerah merupakan instrumen penting bagi pemerintah daerah. Semakin tinggi kewenangan keuangan daerah maka semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur keuangan daerah (Halim, 2017, hal. 96).

6. Retribusi Daerah

Menurut Pasal 1 Ayat 64 Undang-Undang No 28 Tahun 2009

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyebutkan bahwa:

“Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.”

Adapun menurut Marihot, menjelaskan tentang Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa (Siahaan, 2006, hal. 61):

“Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”

Maka dapat disimpulkan dari penjelasan diatas retribusi daerah bersifat fleksibel dimana dalam hal ini bila mana meningkatnya penerimaan pajak dan retribusi daerah makan akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebaliknya bilamana adanya penurunan penerimaan pajak

dan retribusi daerah makan akan menurun juga PAD dari suatu daerah tersebut.

7. Otonomi Daerah

Menurut Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa:

“Otonomi daerah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Secara umum ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi adalah (Halim, 2017, hal. 23):

1. Kemampuan keuangan daerah yang memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah.
2. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin. Oleh karena itu PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah

Maka baik menurut definisi atau tujuan dari otonomi daerah merupakan bagian terpenting yang dimiliki oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat karena pemerintah yang berhasil adalah bagaimana pemerintah dalam menjalankan otonomi daerahnya (Harefa, 2017, hal. 14).

D. Pajak Kendaraan Bermotor

1. Definisi Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Pasal 1 Ayat 8 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tentang Pajak Daerah menyatakan bahwa:

“Pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor”

Kendaraan Bermotor dijelaskan di dalam Pasal 1 Ayat 9 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 9 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah yang menyatakan bahwa:

“Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumberdaya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar, yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen”

2. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor dijelaskan dalam Pasal 4 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa:

“Subjek Kendaraan Bermotor adalah:

1. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai Kendaraan Bermotor
2. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.”

Maka menurut penjelasan di atas Subjek Pajak Kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan menguasai kendaraan bermotor. Jika wajib pajak badan yang dimaksud adalah kewajiban perpajakan yang diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut (Siahaan, 2006, hal. 142).

3. Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Di dalam pasal 21 ayat 2 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 9 Tahun 2019 menjelaskan bahwa objek kendaraan motor adalah:

“Yang termasuk dalam pengertian Kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan berat GT 5 (*lima Gross Tonnage*) sampai GT 7 (*Tujuh Gross Tonnage*)”.

Sementara itu pada Pasal 21 Ayat 3 Peraturan daerah Provinsi Jawa Barat No 9 Tahun 2019 mengecualikan pengertian kendaraan bermotor pada:

1. Kereta api;
2. Kendaraan bermotor yang semata –mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara;
3. Kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan Negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah
4. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan atau dikuasai pabrikan atau importer yang semata-mata tersedia untuk dipamerkan

4. Denda Pajak Kendaraan Bermotor

Sebagaimana sudah diatur di dalam Pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 denda pajak bagi wajib pajak yang telat membayar pajak kendaraan bermotor mereka, yaitu:

“kendaraan bermotor yang sudah terdaftar, terlambat melakukan pembayaran pajak sesuai dengan tanggal berakhirnya masa PAJAK dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) perbulan dari pokok pajak terutang paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.”

5. Masa Pajak Kendaraan Bermotor

Sebagaimana sudah diatur di dalam Pasal 8 Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwasanya memasak pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

1. Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor
2. Pajak Kendaraan Bermotor dibayar sekaligus di muka
3. Untuk Pajak Kendaraan Bermotor yang karena keadaan kahar (force majeure) masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi diatur dengan Peraturan Gubernur.
5. Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasikan kepada

kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan atau pemeliharaan jalan serta meningkatkan modal dan sarana transportasi umum.

6. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar pengenaan pajak yang digunakan adalah perkalian dari dua unsur pokok yang diatur di dalam Pasal 6 Ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, yaitu:

1. Nilai jual kendaraan bermotor
2. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

E. Pajak Progresif

1. Definisi Pajak Progresif

Peraturan Daerah No 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah yang dijelaskan dalam penjelasan PERDA tersebut di dalamnya juga mengatur tentang pajak progresif yaitu pajak terhadap kepemilikan kendaraan oleh wajib pajak lebih dari 1 (satu) unit. Kepemilikan kendaraan bermotor ini menetapkan pajak progresif yang didasarkan atas nama atau alamat yang sama dalam satu keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Susun Keluarga (KSK) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang (Wahyuni, 2017, hal. 92).

Pajak Progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu (Wahyuni, 2017, hal. 19).

2. Objek Pajak Progresif Kendaraan Bermotor

Pada dasarnya objek pajak progresif kendaraan bermotor mengacu berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam undang-undang ini objek pajak progresif kendaraan bermotor telah dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

- 1 Mempunyai kendaraan kurang dari empat kendaraan
- 2 Mempunyai kendaraan roda empat
- 3 Mempunyai kendaraan roda lebih dari empat.

a. Tarif Pajak Progresif

Tarif pajak progresif dijelaskan didalam Pasal 1 Ayat 15 Peraturan Gubernur Jawa Barat No 02 Tahun 2020 Tentang Pajak Daerah Untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang menyatakan bahwa:

“Tarif Progresif adalah persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah objek yang dikenai pajak semakin banyak”

Tarif pajak progresif ditegaskan pada Pasal 6 Ayat 1b Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu:

“Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tariff dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).”

Penjelasan secara rinci tentang tarif pajak progresif dijelaskan pada Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No

13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, dalam penjelasan ini tarif pajak progresif terdiri dari:

1. Kendaraan pertama besar pajaknya 2%
2. Kendaraan kedua besar pajaknya 2,5%
3. Kendaraan ketiga besar pajaknya 3%
4. Kendaraan keempat besar pajaknya 3,5%
5. Kendaraan kelima besar pajaknya 4%
6. Dan seterusnya hingga kepemilikan ke 17 dengan pengenaan pajaknya 10%.

3. Dampak Penerapan Pajak progresif

Pemberlakuan pajak progresif atas kendaraan bermotor mempunyai dampak positif dan negatif tersendiri bagi masyarakat. Salah satu contohnya adalah:

1. Dampak positif dari pajak progresif kendaraan bermotor di antaranya berkurangnya jumlah kendaraan bermotor di jalan raya dan mengurangi kemacetan, sedangkan bagi pemerintah daerah dengan berlakunya pajak progresif untuk kendaraan bermotor menyebabkan bertambahnya jumlah pendapatan daerah dari sektor pajak daerah.
2. Dampak negatif yang terjadi dalam masyarakat tidak banyak masyarakat Indonesia yang mengerti sepenuhnya tentang penerapan pajak progresif dan menyebabkan tidak sedikit terjadi permasalahan yang timbul akibat pajak progresif ini.

F. Intensifikasi Penagihan Utang Pajak.

1. Definisi Intensifikasi

Intensifikasi Pajak diatur Di dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2021 Tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak bahwa:

“Intensifikasi pajak adalah kegiatan optimasih penggalian penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Direktur Jenderal Pajak (DJP), dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak.”

Sedangkan menurut beberapa ahli Intensifikasi Pajak diartikan sebagai berikut:

Menurut Halim Intensifikasi Pajak adalah (Halim, Manajemen Keuangan Daerah, 2001, hal. 113):

“Intensifikasi adalah suatu upaya atau tindakan untuk memperbesar penerimaan sehingga dapat tercapai target yang diinginkan atau anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD sebelumnya dengan cara melakukan pungutan yang lebih giat, ketat, dan teliti”

Menurut Suparmo Intensifikasi pajak adalah (Suparmo 2010, 2):

“Intensifikasi adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan daerah yang ditempuh melalui peningkatan kepatuhan subjek pajak yang telah ada”

Maka dapat disimpulkan dari beberapa pengertian diatas Intensifikasi pajak adalah proses meningkatkan pendapatan dari sektor pajak dengan cara mengoptimalisasi pengelolaan pendapatan atau dengan penerimaan pajak terhadap objek dan subjek pajak yang telah terdaftar.

2. Upaya Intensifikasi

Upaya intensifikasi pemerintah untuk meningkatkan pendapatan daerah secara umum dapat dilakukan dengan mengoptimalkan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Upaya peningkatan kapasitas pendapatan daerah, khususnya pendapatan daerah, harus terus dilakukan oleh seluruh bagian pemerintah daerah, agar pendapatan daerah terus tumbuh (Mardiasmo 2008, 10). Menurut Machfud Sidik Ada beberapa kegiatan pengoptimalisasi untuk pemungutan pajak daerah yaitu (Pohan 2021, 94):

1. Memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah yang ekonominya dianggap berpotensi dengan cara mengidentifikasi pembayar pajak baru atau berpotensi, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dan setiap jenis pungutan.
2. Memperkuat proses pemungutan dengan dilakukan mempercepat penyusunan perda, mengubah tarif retribusi daerah, dan meningkatkan SDM.
3. Meningkatkan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan secara mendadak dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menetapkan sanksi terhadap wajib pajak maupun terhadap fiskus yang melakukan pelanggaran, meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.
4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan dengan cara memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui

penyederhanaan administrasi, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

Intensifikasi pajak merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak yang dilakukan untuk menggali potensi pajak dari objek pajak serta subjek pajak yang sudah terdaftar secara lebih optimal demi meningkatkan penerimaan pajak.